



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DWI NUGROHO Bin SAMIRAN**
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 29 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Tambun RT. 08 RW. 01 Kelurahan Kertasari
Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi Provinsi
Jawa Barat atau Perum Amarilis I No. A94 RT. 03
Desa Batu Blaman Kecamatan Kumai Kabupaten
Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Ksn tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Ksn tanggal 21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI NUGROHO Bin SAMIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tuntutan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI NUGROHO Bin SAMIRAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahanan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan TNKB KH 1258 SD.
 - 1 (satu) buah lampu depan sebelah kanan warna silver mobil Pajero dengan Nomor Register "8301C790".
 - 1 (satu) buah Spion sebelah kanan mobil Pajero dengan Nomor Register "HI E11 048448, ICHIKOH8326 THAILAND".
 - 1 (satu) buah STNK mobil merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan TNKB KH 1258 SD a.n.PT.HARAPAN HIBRIDA KALBAR.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa DWI NUGROHO

- 1 (satu) buah SIM a.n. DWI NUGROHO berlaku sampai dengan 29 Maret 2023.

Dikembalikan kepada Terdakwa DWI NUGROHO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah dengan TNKB KH 2054 NM.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah dengan TNKB KH 2054 NM a.n. DENY.

Dikembalikan kepada ahli waris korban DENY

- 1 (satu) buah flashdisk berisi video rekaman CCTV kecelakaan lalu lintas.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DWI NUGROHO Bin SAMIRAN pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar jam 01.20 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Tjilik Riwut KM. 2,5 arah Kasongan-Palangka Raya Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna silver KH 1258 SD dengan penumpang saksi ROOSE dan 2 (dua) anak kadung terdakwa dari Kabupaten Sukamara menuju Banjarmasin setelah sampai di Kasongan terdakwa mampir ke SPBU Kasongan di Jalan Tjilik Riwut KM. 2,5 arah Kasongan-Palangka Raya Kelurahan Kasongan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengisi BBM selanjutnya sesampai di SPBU terdakwa mengisi BBM dan setelah selesai pengisian BBM terdakwa meninggalkan SPBU melanjutkan perjalanan setelah sampai didepan halaman pintu keluar SPBU mobil yang dikemudikan terdakwa berbelok kearah kanan menuju arah Palangka Raya tanpa menghidupkan lampu sein kanan ketika posisi mobil berada di badan jalan lajur sebelah kiri arah Palangka Raya – Kasongan tiba-tiba dari arah Palangka Raya menuju Kasongan dilajur sebelah kiri melaju 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah KH 2054 NM yang dikendarai oleh korban DENY sehingga tabrak bagian depan samping kanan mobil Mitsubishi Pajero warna silver KH 1258 SD dengan bagian depan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah KH 2054 NM kemudian saksi HASANNUDIN dan saksi BADRI mendengarkan suara benturan keras dan saksi HANDANNUDIN mencari asal suara tersebut dan melihat di halaman pintu keluar SPBU korban DENY dalam keadaan tertelungkup sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah KH 2054 NM berada dibadan jalan lajur 1 sebelah kiri arah Palangka Raya menuju Kasongan juga ditemukan sebuah spion sebelah kanan mobil Mitsibushi Pajero warna silver dan melihat tersebut saksi BADRI langsung pulang mengambil mobil ambulan dan kembali lagi ke tempat kejadian lalu lintas darat tersebut untuk evakuasi korban DENY dibawa ke Rumah Sakit Mas Amsyar Kasongan;

- Bahwa saat itu kejadian terdakwa mengemudikan mobil tidak ada menghidupkan lampu sein sebagai tanda belok saat itu, tidak ada membunyikan klacson sebelum kejadian, dan tidak ada melakukan pengereman serta tidak memperhatikan pengguna jalan lainnya karena pengaruh cuaca saat itu hujan lebat;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas darat tersebut sepeda motor milik korban DENY mengalami kerusakan dibagian depan, tebeng pecah, dan slebor depan patah sedangkan mobil terdakwa DWI NUGROHO mengalami kerusakan pada lampu depan sebelah kanan pecah, kaca spion sebelah kanan rusak dan terlepas serta penyok pada bagian depan sebelah kanan dan korban DENY mengalami luka robek terbuka dipergelangan tangan kanan, luka lecet pada wajah dan meninggal dunia di Rumah Sakit Mas Amsyar Kasongan;
- Berdasarkan Surat Visum Et Revertum UPT RSUD Mas Amsyar Kasongan Nomor : 445/43/VISUM-RSUD/VII/2022 tanggal 03 Juli 2022 dilakukan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan luar oleh dr. HARIANDY GILBERT NUGRAHA pada korban atas nama DENY dengan hasil pemeriksaan pasien datang post kecelakaan lalu lintas diantar ke Instalasi Gawat Darurat RSUD Mas Amsyar Kasongan dalam keadaan sudah tidak sadar diri. Dari pemeriksaan luar ditemukan :

1. Terdapat pembesaran total pada ke dua pupil mata sebelah kanan dan kiri.
2. Terdapat luka lebam dibelakang leher dengan ukuran dua kali dua sentimeter berwarna kebiruandicurigai karena trauma benda tumpul.
3. Tampak luka terbuka dilengan kanan atas bagian depan dengan ukuran sembilan kali sembilan sentimeter tepi rata dasar otot.
4. Tampak luka robek dicuping hidung kanan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter tepi rata.
5. Tampak luka lebam dipipi kanan sejajar dengan cuping hidung berwarna kebiruan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter disertai pembengkakan disekitar luka.
6. Terdapat benjolan di dahi atas sebelah kiri berwarna kebiruan dengan ukuran satu kali satu sentimeter.

Kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan bahwa hal tersebut menyebabkan pasien meninggal dunia diduga cedera kepala berat;

- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan Nomor : 445/302/IGD/VII/2022 tanggal 03 Juli 2022 menerangkan DENY telah meninggal dunia di RSUD Kasongan pada tanggal 03 Juli 2022 pukul 02.15 WIB dengan diagnosa cedera kepala berat + susfracture cervical post kecelakaan lalu lintas darat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Hasannudin Bin Syahdan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di SPBU yang berada di Jalan Tjilik Riwut. Tempat dimana Saksi bekerja dan Saksi pada saat itu berada di lokasi kejadian.
 - Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira Pukul 01.20 WIB di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 2,5 (arah Kasongan – Palangkaraya), Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Bahwa sewaktu Saksi bekerja di SPBU yang terletak di jalan Tjilik Riwut, Kilometer 2,5 (arah Kasongan – Palangkaraya), waktu itu cuaca dalam keadaan hujan sangat lebat, petir, kilat dan suara angin yang sangat kencang kemudian datang 1 unit mobil Merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan TNKB KH 1258 SD yang dikemudikan oleh Terdakwa Dwi Nugroho dan Sdri. Roose Hermaditasoetrisno mengarah ketempat Saksi setelah berhenti keluarlah dari pintu depan sebelah kiri Sdri. Roose Hermadita Soetrisno sedangkan dari pintu depan sebelah kanan keluar juga Terdakwa Dwi Nugroho kemudian Saksi melakukan pengisian BBM dan sempat berbicara kepada Terdakwa Dwi Nugroho menanyakan tempat WC.
 - Bahwa setelah selesai dan melakukan pembayaran Terdakwa Dwi Nugrohodan Sdri. Roose Hermadita Soetrisno memasuki 1 unit mobil Merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan TNKB KH 1258 SD dan mengarah pintu keluar.
 - Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi ada mendengar suara benturan keras Saksi langsung memperhatikan disekitar SPBU dan Saksi kira ada plang yang terjatuh akibat hujan lebat disertai angin kencang beberapa saat kemudian Sdr. Badri dan ada 1 buah Truk keluar juga dan menemukan didepan pintu keluar SPBU terdapat Sdr. Deny dalam keadaan tertelungkup dan mengalami luka – luka sedangkan sepeda motornya berada di badan jalan lajur 1 sebelah kiri arah palangkaraya – Kasongan, kemudian Saksi dan beberapa orang masyarakat yang sedang melakukan pengisian di SPBU langsung mengangkat Sdr. Deny ke SPBU sambil menunggu Sdr. Badri mengambil mobil ambulans tidak berapa lama mobil ambulans yang dikemudikan oleh Sdr. Badri datang kemudian Sdr. Deny di evakuasi ke Rs. Mas Amsyar Kasongan guna mendapatkan pertolongan kemudian Saksi

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang lain ikut memindahkan 1 Unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah dengan TNKB KH 2054 NM dan menemukan 1 buah spion mobil Pajero sebelah kanan yang tertinggal di TKP, tetapi setelah beberapa jam Sdr. Deny dinyatakan meninggal dunia, kemudian Saksi melihat CCTV yang ada di SPBU terdapat 1 unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan TNKB KH 1258 SD yang dikemudikan oleh Terdakwa Dwi Nugroho berpenumpangkan Sdri. Roose Hermadita Soetrisno setelah selesai mengisi minyak langsung keluar ketika sampai pintu keluar SPBU Terdakwa Dwi Nugroho terlihat mengarah ke arah Palangkaraya ketika berbelok dengan tidak menghidupkan lampu sein sebelah kanan dan posisi mobil berada di lajur 2, di saat bersamaan dari arah Palangkaraya terdapat 1 Unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah dengan TNKB KH 2054 NM yang dikendarai oleh Sdr. Deny melaju ke arah Kasongan kemudian terjadi tabrakan depan sepeda motor mengenai depan samping kanan mobil yang mengakibatkan Sdr. Deny dan sepeda motor terjatuh.

- Bahwa jarak Saksi dengan TKP kecelakaan saat terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut sekitar 30 meter.
- Bahwa saat Bekerja di bagian pengisian Dexlite di SPBU tersebut Saksi melihat 1 unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan TNKB KH 1258 SD sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut dan Saksi sendiri yang melakukan pengisian terhadap 1 unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan TNKB KH 1258 SD tersebut.
- Bahwa setelah mendengar suara benturan yang diduga akibat kecelakaan tersebut, pandangan Saksi terhalang oleh pagar dan truck tangki milik SPBU.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada mendengar suara klakson maupun bunyi pengereman.
- Bahwa Saksi mendengar suara benturan keras setelah 1 unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan TNKB KH 1258 SD yang dikemudikan oleh Terdakwa Dwi Nugroho berpenumpangkan Sdri. Roose Hermadita Soetrisno keluar SPBU setelah pengisian BBM di tempat Saksi sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut.
- Bahwa kecepatan 1 Unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah dengan TNKB KH 2054 NM yang dikendarai oleh Sdr. DENY saat terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut, sekitar \pm 60 km/jam.
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) buah spion mobil sebelah kanan di TKP jenis mobil Merk Mitsibushi Pajero.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada 1 (satu) buah spion mobil sebelah kanan yang tertinggal di TKP dengan Nomor Register "HI E11 048448, ICHIKOH8326 THAILAND"
- Bahwa saat Saksi melihat rekaman video CCTV yang ada di SPBU 1 unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan TNKB KH 1258 SD yang dikemudikan oleh Terdakwa Dwi Nugroho berpenumpangkan Sdri. Roose Hermadita Soetrisno tidak ada menghidupkan lampu sein sebelah kanan tanda hendak berbelok ke arah Palangkaraya sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut.
- Bahwa Terdakwa Dwi Nugroho selaku pengemudi 1 unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan TNKB KH 1258 SD berpenumpangkan Sdri. Roose Hermadita Soetrisno tidak ada memberitahukan adanya kecelakaan lalu lintas darat tersebut kepada Saksi selaku operator SPBU saat terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut.
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa Dwi Nugroho selaku pengemudi 1 unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan TNKB KH 1258 SD berpenumpangkan Sdri. Roose Hermadita Soetrisno ada menolong Sdr. Deny selaku 1 unit sepeda motor merk yamaha Jupiter Z1 warna merah dengan TNKB KH 2054 NM saat terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut.
- Bahwa Saksi tidak ada melihat 1 unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan TNKB KH 1258 SD yang dikemudikan oleh Terdakwa Dwi Nugroho berpenumpangkan Sdri. Roose Hermadita Soetrisno didekat korban saat Sdr. Menemukan Sdr. Deny selaku pengendara 1 unit sepeda motor merk yamaha Jupiter Z1 warna merah dengan TNKB KH 2054 NM saat terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Badri Bin H. Husaini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan yang mana Saksi adalah pihak yang berada di lokasi kejadian kemudian Saksi yang mengambil ambulan untuk mengantarkan korban ke Rumah Sakit.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira Pukul 01.20 WIB di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 2,5 (arah Kasongan – Palangkaraya), Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa pada waktu hari tanggal tahun diatas Saksi saat itu sedang menuju SPBU yang berada di sebelah kiri jalan (arah Palangkaraya – Kasongan) untuk mengisi minyak mobil saat itu juga ada beberapa mobil yang sedang mengisi BBM, diantaranya juga terdapat 1 unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan TNKB KH 1258 SD yang dikemudikan oleh Terdakwa Dwi Nugroho berpenumpangkan Sdri. Roose Hermadita Soetrisno yang bersebelahan dengan tempat Saksi mengisi tetapi Saksi tidak terlalu memperhatikan.
- Bahwa waktu itu cuaca dalam keadaan hujan sangat lebat, petir, kilat dan suara angin yang sangat kencang setelah beberapa menit saat Saksi mengisi BBM tiba – tiba Saksi dan orang – orang yang berada di SPBU ada mendengar suara benturan keras kemudian setelah selesai mengisi Saksi langsung keluar ketika mendekati pintu keluar SPBU Saksi ada melihat Sdr. Deny tergeletak di halaman pintu keluar sedangkan 1 Unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah dengan TNKB KH 2054 NM di badan jalan sebelah kiri arah Palangkaraya menuju Kasongan, melihat hal tersebut Saksi langsung pulang dan mengambil mobil ambulan kemudian Saksi kembali lagi ke TKP dan langsung mengevakuasi Sdr. Deny yang sudah di pindahkan ke SPBU Saksi langsung mengantar korban ke Rsud Mas Amsyar Kasongan tetapi setelah beberapa jam Sdr. Deny dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa saat saksi melihat CCTV yang ada di SPBU terdapat 1 unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan TNKB KH 1258 SD yang dikemudikan oleh Terdakwa Dwi Nugroho berpenumpangkan Sdri. Roose Hermadita Soetrisno setelah selesai mengisi minyak langsung keluar ketika sampai pintu keluar SPBU pengemudi mobil terlihat mengarah ke arah Palangkaraya tetapi tidak menghidupkan lampu sein sebelah kanan ketika berbelok dan posisi mobil berada di lajur 2, disaat bersamaan dari arah Palangkaraya terdapat 1 Unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah dengan TNKB KH 2054 NM yang dikendarai oleh Sdr. Deny melaju kearah Kasongan sehingga terjadi tabrakan depan sepeda motor mengenai

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan samping kanan mobil yang mengakibatkan Sdr. Deny dan sepeda motor terjatuh.

- Bahwa jarak Saksi Dengan TKP kecelakaan saat terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut sekitar \pm 25 meter.
- Bahwa saat mengisi minyak di SPBU saksi Ada melihat 1 unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan TNKB KH 1258 SD yang dikemudikan oleh Terdakwa Dwi Nugroho berpenumpangkan Sdri. Roose Hermadita Soetrisno yang juga melakukan pengisian BBM sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut.
- Bahwa pandangan Saksi dengan TKP saat terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut, kurang jelas karena terhalang pagar dan Truk tangki milik SPBU.
- Bahwa sewaktu Saksi melihat video CCTV di SPBU 1 unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan TNKB KH 1258 SD yang dikemudikan oleh Terdakwa Dwi Nugroho berpenumpangkan Sdri. Roose Hermadita Soetrisno tidak ada menghidupkan lampu sein sebelah kanan tanda berbelok saat terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut.
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar suara klakson atau bunyi rem sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut.
- Bahwa Saksi ada mendengar suara benturan keras saat terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut.
- Bahwa Saksi tidak ada melihat pengemudi 1 unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan TNKB KH 1258 SD yang dikemudikan oleh Terdakwa Dwi Nugroho berpenumpangkan Sdri. Roose Hermadita Soetrisno ada menolong Sdr. deny selaku 1 unit sepeda motor merk yamaha Jupiter Z1 warna merah deangan TNKB KH 2054 NM saat terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut.
- Bahwa Saksi tidak ada melihat 1 unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan TNKB KH 1258 SD yang dikemudikan oleh Terdakwa Dwi Nugroho berpenumpangkan Sdri. Roose Hermadita Soetrisno ada di TKP saat Saksi menemukan Sdr. Deny selaku pengendara 1 unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah deangan TNKB KH 2054 NM setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut.
- Bahwa Sdr. Deny berada di halaman pintu keluar SPBU dalam keadaan tertelungkup dengan posisi kepala menghadap SPBU sedangkan kaki menghadap jalan.

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi sepeda motor berada di badan jalan lajur 1 sebelah kiri arah Palangkaraya menuju Kasongan.
- Bahwa sepeda motor mengalami kerusakan dibagian depan, tebeng pecah, slebor depan patah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengalami kerusakan dibagian mana saja 1 unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan TNKB KH 1258 SD setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut, tetapi di TKP terdapat spion mobil warna silver sebelah kanan.
- Bahwa dalam rekaman CCTV dan berdasarkan pecahan tebeng sepeda motor dan spion mobil, titik tabrak berada di lajur 2 sebelah kiri arah Palangkaraya – Kasongan.
- Bahwa titik perkenaannya yaitu bagian depan samping kanan bak 1 unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan TNKB dengan bagian depan 1 Unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah dengan TNKB KH 2054 NM.
- Bahwa kondisi Cuaca atau keadaan jalan tempat terjadinya kecelakaan saat itu, dini hari, cuaca dalam keadaan hujan lebat, petir, kilat serta hujan lebat, kondisi jalan baik, beraspal rata, arus lalin sepi, jalan beraspal rata, terdapat 2 jalur dan 6 lajur di badan jalan, rambu-rambu ada, garis marka ada garis lurus sedangkan garis lajur putus – putus.
- Bahwa di TKP kecelakaan lalu lintas darat tersebut merupakan daerah pemukiman penduduk.
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan darat tersebut berdasarkan video CCTV dan di TKP kelalaian dari Terdakwa Dwi Nugroho pengemudi 1 unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan TNKB KH 1258 SD berpenumpangkan Sdri. Roose Hermadita Soetrisno karena saat keluar dari pintu keluar SPBU tidak menghidupkan lampu sein sebelah kanan saat hendak berbelok ke arah Palangkaraya tidak memperhatikan pengguna jalan yang melaju lurus dari arah Palangkaraya menuju Kasongan dan Terdakwa Dwi Nugroho tidak ada menolong korban serta melarikan diri setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Roose Hermadita Soetrisno, SP Binti Soetrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, memiliki hubungan keluarga yaitu Saksi adalah istri dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan dimana Saksi bersama dengan Terdakwa berada di di dalam mobil saat terjadi kecelakaan.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira Pukul 01.20 WIB Tempat kejadian di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 2,5 (arah Kasongan – Palangkaraya), Kelurahan Kasongan lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu tersebut Saksi sekeluarga berangkat dari Sukamara menuju Banjarmasin, pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 Saksi berangkat dari Sukamara menggunakan 1 unit mobil Merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan TNKB KH 1258 SD yang dikemudikan oleh suami Saksi yaitu Terdakwa Dwi Nugroho berpenumpangkan Saksi sendiri dan kedua anak Saksi yaitu Sdr. Ugra Anargya Requardy Nugroho (7 tahun) dan Sdr. Ghazi Alfaruq Mahardika Nugroho (2 tahun 11 bulan) sampai di Desa Pundu (Kotim) berhenti karena suami Saksi Terdakwa Dwi Nugroho mengantuk maka Saksi gantikan setelah sampai Kasongan Terdakwa Dwi Nugroho bangun dan menggantikan lagi kemudian melanjutkan perjalanan ketika mendekati SPBU Saksi melihat BBM mobil sisa sedikit dan Saksi pun langsung menuju SPBU tersebut yang berada di sebelah kanan jalan dari arah (Kasongan – Palangkaraya) setelah masuk SPBU Saksi dan Terdakwa Dwi Nugroho keluar dari mobil, Saksi menuju ATM sedangkan Terdakwa Dwi Nugroho berdiri dekat mobil, setelah selesai Saksi masuk mobil kembali kemudian melanjutkan perjalanan ketika sampai di depan halaman pintu keluar SPBU Terdakwa Dwi Nugroho hendak berbelok menuju arah Palangkaraya ketika posisi mobil berada di badan jalan lajur sebelah kiri (arah Palangkaraya – Kasongan), tiba – tiba dari arah Palangkaraya menuju Kasongan di jalur sebelah kiri melaju 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah dengan TNKB KH 2054 NM yang dikendarai Sdr. Deny tetapi karena jarak yang sudah dekat tiba – tiba saja terjadi Tabrakan mengenai depan sebelah kanan mobil Saksi dan spion sebelah kanan Saksi patah jatuh di TKP melihat hal tersebut Saksi kaget kemudian Saksi menyuruh suami Saksi Terdakwa Dwi Nugroho berhenti dan memeriksa korban tetapi karena Saksi menganggap tabrakan tersebut tidak terlalu fatal dan tidak berani karena takut di amuk warga yang ada di SPBU kemudian Saksi melanjutkan

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan sampai ke Banjarmasin, sesampainya di Banjarmasin Saksi Check in di Fave Hotel kemudian Saksi istirahat.

- Bahwa besoknya suami Saksi Terdakwa Dwi Nugroho melakukan perbaikan 1 unit mobil Merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan TNKB KH 1258 SD yang rusak akibat kejadian kecelakaan lalu lintas darat tersebut, setelah beberapa hari suami Saksi ada cerita melakukan perbaikan ke bengkel 45 milik Sdr. Agus Salim memperbaiki mobil, membeli lampu depan sebelah kanan di tempat Sdr. Zul Bahri yang memiliki Toko Spartpart bekas yaitu Toko Abadi Bahari Motor (ABM) di tempat Sdr. Zul Bahri Terdakwa Dwi Nugroho membeli 1 buah lampu depan sebelah kanan mobil Pajero seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan membeli Spion sebelah kanan di Jalan Pramuka dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya di bengkel Sdr. Agus Salim memperbaiki body depan sebelah kanan, memasang lampu depan sebelah kanan dan memasang spion sebelah kanan dengan upah perbaikan kepada Sdr. Agus Salim sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 Saksi beserta keluarga berangkat kembali ke Kabupaten Sukamara. Setelah lewat 1 (satu) bulan Saksi mendapatkan panggilan dari unit Gakkum Satlantas Polres Katingan dan mendapatkan penjelasan Sdr. Deny meninggal dunia sewaktu mengalami kecelakaan lalu lintas yang terlibat dengan mobil Saksi.
- Bahwa Terdakwa Dwi Nugroho tidak ada membunyikan klakson sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut.
- Bahwa Terdakwa Dwi Nugroho tidak ada menghidupkan lampu sein sebagai tanda berbelok saat mengemudikan 1 unit mobil Merk Mitsubishi pajero warna silver dengan TNKB KH 1258 SD sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut.
- Bahwa Terdakwa Dwi Nugroho tidak ada membantu korban Sdr. Deny setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut.
- Bahwa tujuan Saksi setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut, langsung menuju Banjarmasin.
- Bahwa selama dalam perjalanan menuju Banjarmasin Saksi tidak ada melaporkan atau memberitahukan ke Pos Polisi terdekat kecelakaan lalu lintas yang Saksi alami setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Saksi Rejali Kurniawan Bin M. Yusuf (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang sedang bertugas saat terjadi kecelakaan tersebut.
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira Pukul 01.20 WIB di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 2,5 (arah Kasongan – Palangkaraya), Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi sewaktu Saksi melaksanakan piket selama 1 x 24 jam di Satuan lalu lintas Polres Katingan pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 yang mana kemudian pada tanggal 3 Juli 2022 sekira Pukul 07.00 WIB Saksi kemudian ada dihubungi oleh pihak dari RS. Mas Amsyar Kasongan bahwa di IGD ada korban laka lantas yang meninggal dunia dan kejadian tersebut terjadi di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 2,5 (depan SPBU) arah Kasongan – Palangkaraya, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung berangkat ke TKP laka lantas tersebut.
 - Bahwa kronologis kecelakaan lalu lintas darat tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 dini hari sekira Pukul 01.15 WIB di SPBU yang terletak di jalan Tjilik Riwut, Kilometer 2.5 arah Kasongan – Palangkaraya, kemudian datang 1 unit mobil Merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan TNKB KH 1258 SD yang dikemudikan oleh Terdakwa Dwi Nugroho berpenumpangkan Saksi Roose Hermadita Soetrisno, Sdr. Ugra Anaargya Requardy Nugroho dan Sdr. Ghazi Alfauq Mahardika Nugroho mengarah ke tempat petugas pengisian SPBU atas nama Sdr. Hasannudin setelah berhenti keluar lah dari pintu depan sebelah kiri Sdri. Roose Hermadita Soetrisno sedangkan dari pintu depan sebelah kanan keluar juga Terdakwa Dwi Nugroho kemudian Sdr. Hasannudin melakukan pengisian BBM, setelah selesai dan melakukan pembayaran Terdakwa Dwi Nugroho dan Saksi Roose Hermadita Soetrisno memasuki 1 unit mobil Merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan TNKB KH 1258 SD dan mengarah ke pintu keluar ke arah Palangkaraya kemudian pada saat 1 unit mobil Merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan TNKB KH 1258 SD tersebut berbelok



ke kanan ke arah Palangkaraya (masih berada di jalur 2 sebelah kiri arah Palangkaraya – Kasongan) tanpa menghidupkan lampu sein sebelah kanan disaat bersamaan dari arah Palangkaraya terdapat 1 Unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah dengan TNKB KH 2054 NM yang dikendarai oleh Sdr. Deny melaju ke arah Kasongan kemudian terjadilah tabrakan tersebut yaitu depan sepeda motor mengenai depan samping kanan mobil yang mengakibatkan Sdr. Deny dan sepeda motor terjatuh dan setelah kecelakaan tersebut 1 unit mobil Merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan TNKB KH 1258 SD yang dikemudikan oleh Terdakwa Dwi Nugroho langsung kabur ke arah Palangkaraya, kemudian berdasarkan rekaman CCTV yang berada di SPBU tersebut unit Gakkum Lantas beserta buser Polres Katingan melakukan penyelidikan dengan menyebarkan informasi kepada pos – pos Polisi dan anggota lantas akhirnya kami menemukan informasi di Banjarmasin dan menemukan bengkel bernama "Ketok Magic Dan Deko 45 Motor" yang dimiliki oleh Sdr. Agus Salim yang memperbaiki 1 unit mobil Merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan TNKB KH 1258 SD yang rusak akibat kecelakaan lalu lintas darat dengan Sdr. Deny, kemudian kami melakukan pemeriksaan dan menemukan lagi toko Abadi Bahari Motor (ABM) milik Sdr. Zul Bahri tempat membeli lampu depan sebelah kanan, kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan hingga akhirnya menemukan keberadaan Terdakwa Dwi Nugroho di Desa Balai Riam, Kabupaten Sukamara dan kami melakukan pertemuan di Polsek Balai Riam setelah melakukan pemeriksaan akhirnya Terdakwa Dwi Nugroho mengakui bahwa terlibat kecelakaan lalu lintas darat dengan 1 Unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah dengan TNKB KH 2054 NM yang dikendarai oleh Sdr. Deny yang mengakibatkan Sdr. Deny meninggal dunia.

- Bahwa saat tiba di TKP laka lantas tersebut Saksi tidak ada melihat tanda-tanda atau bekas pengereman dari kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas darat tersebut.
- Bahwa kecepatan 1 Unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah dengan TNKB KH 2054 NM yang dikendarai oleh Sdr. Deny saat terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut, sekitar \pm 60 km/jam.
- Bahwa saat saksi melihat rekaman video CCTV yang ada di SPBU 1 unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan TNKB KH 1258 SD yang dikemudikan oleh Terdakwa Dwi Nugroho tidak ada menghidupkan lampu



sein sebelah kanan tanda hendak berbelok ke arah Palangkaraya sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut.

- Bahwa dalam rekaman video CCTV yang ada di SPBU Saksi tidak ada melihat Terdakwa Dwi Nugroho selaku pengemudi 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan TNKB KH 1258 SD ada menolong Sdr. Deny selaku pengendara 1 unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah dengan TNKB KH 2054 NM saat terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi Suwaji Bin Maridun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa. Tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi adalah ayah kandung dari korban yang meninggal dunia setelah kecelakaan berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira 01.20 WIB di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 2,5 (arah Kasongan – Palangkaraya), Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara 1 unit mobil Merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan TNKB KH 1258 SD yang dikendarai oleh Terdakwa dengan 1 Unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah dengan TNKB KH 2054 NM yang dikendarai oleh Sdr. Deny.
- Bahwa korban kecelakaan atas nama Deny adalah anak kandung saksi.
- Bahwa Saksi telah melakukan perdamaian dengan Terdakwa Dwi Nugroho dengan menandatangani surat perjanjian damai dan Saksi menerima penggantian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter R dan uang santunan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas dimana Terdakwa sebagai pengendara dan ada 1 (satu) korban jiwa yang meninggal dunia yaitu Sdr. Deny.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira Pukul 01.20 WIB. Tempat kejadian di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 2,5 arah Kasongan - Palangkaraya, Kelurahan Kasongan lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut melibatkan antara 1 unit mobil dengan 1 unit sepeda motor.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut adalah kecelakaan lalu lintas darat tabrak depan – depan samping kanan yaitu depan dari 1 unit sepeda motor dengan depan samping kanan 1 unit mobil Merk Mitsubihsi Pajero warna silver dengan TNKB KH 1258 SD.
- Bahwa pengemudi dari 1 unit mobil Merk Mitsubihsi Pajero warna silver dengan TNKB KH 1258 SD adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut, ada membawa penumpang sebanyak 3 orang yaitu istri dan 2 anak Terdakwa, Saksi Roose Hermadita Soetrisno, Sdr. Ugra Anaargya Requardy Nugroho (7 tahun) dan Sdr. Ghazi Alfaruq Mahardika Nugroho (2 tahun 11 bulan).
- Bahwa setelah dijelaskan oleh penyidik baru Terdakwa mengetahui 1 unit sepeda motor yang terlibat kecelakaan lalu lintas darat tersebut adalah 1 unit sepeda motor Merk Yamaha jupiter Z1 warna merah dengan TNKB KH 2054 NM yang dikendarai oleh Sdr. Deny.
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut ada terdapat korban sebanyak 1 orang yaitu Sdr. Deny dengan kondisi kesehatan Sdr. Deny setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut mengalami luka - luka dan meninggal dunia.
- Bahwa kronologis kecelakaan tersebut yaitu pada hari, tanggal dan waktu tersebut, Terdakwa berangkat dari Sukamara dalam rangka cuti hendak liburan menuju Banjarmasin bersama keluarga, hari sabtu tanggal 2 Juli 2022 Terdakwa berangkat dari Sukamara menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan TNKB KH 1258 SD yang dikemudikan oleh Terdakwa sendiri berpenumpangkan istri dan kedua anak Terdakwa yaitu Saksi Roose Hermadita Soetrisno, Sdr. Ugra Anargya Requardy Nugroho (7 tahun) dan Sdr. Ghazi Alfaruq Mahardika Nugroho (2 tahun 11 bulan).

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Desa Pundu (Kotim) Terdakwa berhenti karena mengantuk dan digantikan sama istri Terdakwa setelah sampai Kasongan Terdakwa bangun dan menggantikan lagi kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ketika mendekati SPBU Terdakwa melihat BBM mobil sisa separo dan Terdakwa pun langsung menuju SPBU tersebut yang berada di sebelah kanan jalan dari arah Kasongan – Palangkaraya setelah masuk SPBU Terdakwa dan istri Terdakwa keluar dari mobil, istri Terdakwa menuju ATM sedangkan Terdakwa meregangkan badan, setelah selesai Terdakwa dan istri masuk mobil kembali kemudian melanjutkan perjalanan ketika sampai didepan pintu keluar SPBU Terdakwa hendak berbelok menuju arah Palangkaraya ketika posisi mobil berada di badan jalan lajur sebelah kiri arah Palangkaraya – Kasongan, tiba – tiba dari arah Palangkaraya menuju Kasongan di jalur sebelah kiri melaju 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah dengan TNKB KH 2054 NM yang dikendarai Sdr. Deny tetapi karena jarak yang sudah dekat tiba – tiba saja terjadi tabrakan mengenai depan sebelah kanan mobil Terdakwa dan spion sebelah kanan Terdakwa patah jatuh di TKP melihat hal tersebut Terdakwa kaget dan istri Terdakwa Saksi Roose Hermadita Soetrisno menyuruh Terdakwa berhenti dan memeriksa korban tetapi Terdakwa tidak berani karena takut di amuk warga yang ada di SPBU kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan sampai ke Banjarmasin, sesampainya di Banjarmasin Terdakwa Check in di Fave Hotel kemudian istirahat, besoknya hari Senin tanggal 4 Juli 2022 Terdakwa ke bengkel 45 milik Sdr. Agus Salim yang Terdakwa temukan melalui Google Maps kemudian Terdakwa memperbaiki mobil dan Terdakwa diantar Sdr. Agus Salim mencari lampu depan kemudian Terdakwa di antar ke tempat Sdr. Zul Bahri yang memiliki Toko Spartpart bekas yaitu Toko Abadi Bahari Motor (ABM) di tempat Sdr. Zul Bahri Terdakwa membeli 1 (satu) buah lampu depan sebelah kanan mobil Pajero seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mencari lagi Spion dan mendatangi toko yang berada di Jalan Pramuka dan membeli 1 (satu) buah Spion sebelah kanan mobil Pajero dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya Sdr. Agus Salim di bengkelnya memperbaiki body depan sebelah kanan, memasang lampu depan sebelah kanan dan memasang spion sebelah kanan, setelah beberapa hari perbaikan selesai Terdakwa mengambil mobil dan membayar upah perbaikan kepada Sdr. Agus Salim sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira Pukul 18.30 WITA Terdakwa beserta keluarga berangkat kembali ke Kabupaten Sukamara. Setelah lewat 1 (satu) bulan Terdakwa mendapatkan panggilan dan bertemu dengan unit Gakkum dan unit busur Polres Katingan di Polsek Balai Riam dan setelah dijelaskan ternyata Sdr. Deny meninggal dunia sewaktu mengalami kecelakaan lalu lintas yang terlibat dengan mobil Terdakwa tersebut.

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa tidak ada membunyikan klakson, tidak ada melakukan pengereman dan Terdakwa tidak ada menghidupkan lampu sein sebagai tanda berbelok sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut.
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut Terdakwa langsung menuju Banjarmasin dan selama dalam perjalanan menuju Banjarmasin Terdakwa tidak ada melaporkan atau memberitahukan ke pos Polisi terdekat sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami tersebut.
- Bahwa di TKP kecelakaan lalu lintas darat tersebut ada terdapat marka jalan warna kuning berupa garis lurus, dua jalur sedangkan rambu – rambu ada dan kondisi jalan beraspal rata dan baik, situasi cuaca dini hari kondisi hujan lebat, petir, kilat serta angin kencang serta arus lalu lintas sepi.
- Bahwa titik tabrak berada di jalur 2 sebelah kiri arah Palangkaraya – Kasongan dan titik perkenaannya yaitu bagian depan samping kanan 1 unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan TNKB KH 1258 SD dengan bagian depan 1 Unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah dengan TNKB KH 2054 NM.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapakah kecepatan 1 unit sepeda motor Merk Yamaha jupiter Z1 warna merah dengan TNKB KH 2054 NM yang dikendarai oleh Sdr. Deny saat terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut karena tidak sempat melihat lampu dari sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Deny.
- Bahwa setelah dijelaskan oleh anggota Kepolisian baru Terdakwa mengetahui kondisi Sdr. Deny setelah mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut mengalami luka di pergelangan tangan kanan, luka dibagian kaki serta meninggal dunia di RSUD Mas Amsyar Kasongan.
- Bahwa TKP kecelakaan lalu lintas darat tersebut merupakan daerah pemukiman penduduk.

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui posisi terakhir dari Sdr. Deny selaku pengendara 1 unit sepeda motor Merk Yamaha jupiter Z1 warna merah dengan TNKB KH 2054 NM setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut dan Terdakwa juga tidak mengetahui posisi terakhir 1 unit sepeda motor Merk Yamaha jupiter Z1 warna merah dengan TNKB KH 2054 NM yang dikendarai oleh Sdr. Deny setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut.
- Bahwa penyebab dari laka lantas tersebut karena Terdakwa melakukan kelalaian karena tidak menghidupkan lampu sein sebagai tanda berbelok / berpindah jalur dan Terdakwa tidak memperhatikan pengguna jalan lainnya karena pengaruh cuaca saat itu sedang hujan lebat dan Terdakwa tidak ada menolong korban.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih hati-hati dalam mengendarai kendaraan.
- Bahwa diantara Terdakwa dan keluarga korban telah dilakukan perdamaian dan keluarga korban telah menerima penggantian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter R dan uang santunan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat, ataupun ahli meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan TNKB KH 1258 SD.
- 1 (satu) buah lampu depan sebelah kanan warna silver mobil Pajero dengan Nomor Register "8301C790".
- 1 (satu) buah Spion sebelah kanan mobil Pajero dengan Nomor Register "HI E11 048448, ICHIKOH8326 THAILAND".
- 1 (satu) buah STNK mobil merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan TNKB KH 1258 SD a.n.PT.HARAPAN HIBRIDA KALBAR.
- 1 (satu) buah SIM a.n. DWI NUGROHO berlaku sampai dengan 29 Maret 2023.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah dengan TNKB KH 2054 NM.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah dengan TNKB KH 2054 NM a.n. DENY.
- 1 (satu) buah flashdisk berisi video rekaman CCTV kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan pada pokoknya terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi dan barang bukti tersebut di atas, untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Surat Visum Et Revertum UPT RSUD Mas Amsyar Kasongan Nomor: 445/43/VISUM-RSUD/VII/2022 tanggal 03 Juli 2022 dilakukan pemeriksaan luar oleh dr. HARIANDY GILBERT NUGRAHA pada korban atas nama DENY dengan hasil pemeriksaan pasien datang post kecelakaan lalu lintas diantar ke Instalasi Gawat Darurat RSUD Mas Amsyar Kasongan dalam keadaan sudah tidak sadar diri. Dari pemeriksaan luar ditemukan:
 - 1) Terdapat pembesaran total pada ke dua pupil mata sebelah kanan dan kiri.
 - 2) Terdapat luka lebam dibelakang leher dengan ukuran dua kali dua sentimeter berwarna kebiruan dicurigai karena trauma benda tumpul.
 - 3) Tampak luka terbuka dilengan kanan atas bagian depan dengan ukuran sembilan kali sembilan sentimeter tepi rata dasar otot.
 - 4) Tampak luka robek dicuping hidung kanan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter tepi rata.
 - 5) Tampak luka lebam dipipi kanan sejajar dengan cuping hidung berwarna kebiruan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter disertai pembengkakan disekitar luka.
 - 6) Terdapat benjolan di dahi atas sebelah kiri berwarna kebiruan dengan ukuran satu kali satu sentimeter.

Kesimpulan: dari pemeriksaan luar didapatkan bahwa hal tersebut menyebabkan pasien meninggal duia diduga cedera kepala berat;

2. Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan Nomor : 445/302/IGD/VII/2022 tanggal 03 Juli 2022 menerangkan DENY telah

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia di RSUD Kasongan pada tanggal 03 Juli 2022 pukul 02.15 WIB dengan diagnosa cedera kepala berat + susp fracture cervical post kecelakaan lalu lintas darat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa seseorang yang dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan ini adalah benar Terdakwa atas nama Dwi Nugroho Bin Samiran.
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana Terdakwa sebagai pengendara kendaraan dan ada 1 (satu) korban jiwa yang meninggal dunia yaitu Sdr. Deny.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira Pukul 01.20 WIB. Tempat kejadian di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 2,5 arah Kasongan - Palangkaraya, Kelurahan Kasongan lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut melibatkan antara 1 (satu) unit mobil dengan 1 (satu) unit sepeda motor.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut adalah kecelakaan lalu lintas darat tabrak depan – depan samping kanan yaitu depan dari 1 (satu) unit sepeda motor dengan depan samping kanan 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubihsi Pajero warna silver dengan TNKB KH 1258 SD.
- Bahwa pengemudi dari 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubihsi Pajero warna silver dengan TNKB KH 1258 SD adalah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah dengan TNKB KH 2054 NM dikendarai oleh Sdr. Deny.
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut, ada membawa penumpang sebanyak 3 orang yaitu istri dan 2 anak Terdakwa, Saksi Roose Hermadita Soetrisno, Sdr. Ugra Anaargya Requardy Nugroho (7 tahun) dan Sdr. Ghazi Alfaruq Mahardika Nugroho (2 tahun 11 bulan).
- Bahwa awalnya Terdakwa sekeluarga bermaksud mengadakan perjalanan dari Kabupaten Sukamara menuju Banjarmasin.
- Bahwa setelah sampai di Kasongan Terdakwa mampir ke SPBU Kasongan di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 2,5 (arah Kasongan-Palangka Raya) Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengisi BBM.

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di SPBU Terdakwa mengisi BBM dengan dibantu oleh operator SPBU Saksi Hasannudin Bin Syahdan, setelah selesai pengisian BBM Terdakwa meninggalkan SPBU untuk melanjutkan perjalanan setelah sampai di depan halaman pintu keluar SPBU mobil yang dikemudikan Terdakwa berbelok ke arah kanan menuju arah Palangka Raya.
- Bahwa kemudian ketika posisi mobil berada di badan jalan lajur sebelah kiri (arah Palangka Raya – Kasongan) tiba-tiba dari arah berlawanan (arah Palangka Raya menuju Kasongan) dilajur sebelah kiri melaju 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah KH 2054 NM yang dikendarai oleh korban DENY sehingga tabrak bagian depan samping kanan mobil Mitsubishi Pajero warna silver KH 1258 SD dengan bagian depan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah KH 2054 NM.
- Bahwa Saksi Hasannudin Bin Syahdan dan Saksi Badri Bin H. Husaini mendengarkan suara benturan keras dan Saksi Hasannudin Bin Syahdan mencari asal suara tersebut dan melihat di halaman pintu keluar SPBU korban Deny dalam keadaan tertelungkup sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah KH 2054 NM berada di badan jalan lajur 1 sebelah kiri arah Palangka Raya menuju Kasongan juga ditemukan sebuah spion sebelah kanan mobil Mitsubishi Pajero warna silver dan melihat tersebut Saksi Badri Bin H. Husaini langsung pulang mengambil mobil ambulan dan kembali lagi ke tempat kejadian lalu lintas darat tersebut untuk evakuasi korban Deny kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Mas Amsyar Kasongan.
- Bahwa saat itu kejadian Terdakwa mengemudikan mobil tidak ada menghidupkan lampu sein sebagai tanda belok saat itu, tidak ada membunyikan klakson sebelum kejadian, dan tidak ada melakukan pengereman serta tidak memperhatikan pengguna jalan lainnya karena pengaruh cuaca saat itu hujan lebat;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas darat tersebut sepeda motor milik korban Deny mengalami kerusakan di bagian depan, tebang pecah, dan slebor depan patah sedangkan mobil Terdakwa Dwi Nugroho mengalami kerusakan pada lampu depan sebelah kanan pecah, kaca spion sebelah kanan rusak dan terlepas serta penyok pada bagian depan sebelah kanan dan korban Deny mengalami luka robek terbuka di pergelangan tangan kanan, luka lecet pada wajah dan meninggal dunia di Rumah Sakit Mas Amsyar Kasongan;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum UPT RSUD Mas Amsyar Kasongan Nomor : 445/43/VISUM-RSUD/VII/2022 tanggal 03 Juli 2022 dilakukan pemeriksaan luar oleh dr. HARIANDY GILBERT NUGRAHA pada korban atas nama DENY dengan hasil pemeriksaan pasien datang post kecelakaan lalu lintas diantar ke Instalasi Gawat Darurat RSUD Mas Amsyar Kasongan dalam keadaan sudah tidak sadar diri. Dari pemeriksaan luar ditemukan :

1. Terdapat pembesaran total pada ke dua pupil mata sebelah kanan dan kiri.
2. Terdapat luka lebam dibelakang leher dengan ukuran dua kali dua sentimeter berwarna kebiruan dicurigai karena trauma benda tumpul.
3. Tampak luka terbuka dilengan kanan atas bagian depan dengan ukuran sembilan kali sembilan sentimeter tepi rata dasar otot.
4. Tampak luka robek dicuping hidung kanan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter tepi rata.
5. Tampak luka lebam dipipi kanan sejajar dengan cuping hidung berwarna kebiruan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter disertai pembengkakan disekitar luka.
6. Terdapat benjolan di dahi atas sebelah kiri berwarna kebiruan dengan ukuran satu kali satu sentimeter.

Kesimpulan: dari pemeriksaan luar didapatkan bahwa hal tersebut menyebabkan pasien meninggal dunia diduga cedera kepala berat;

- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan Nomor : 445/302/IGD/VII/2022 tanggal 03 Juli 2022 menerangkan DENY telah meninggal dunia di RSUD Kasongan pada tanggal 03 Juli 2022 pukul 02.15 WIB dengan diagnosa cedera kepala berat + susp fracture cervical post kecelakaan lalu lintas darat.
- Bahwa diantara Terdakwa dan keluarga korban telah dilakukan perdamaian dan keluarga korban telah menerima penggantian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter R dan uang santunan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Ksn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada orang perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama Dwi Nugroho Bin Samiran, sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan maupun dalam Putusan ini, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan Kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan adalah memegang kemudi, yang identik dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor dalam Pasal 1 Poin 8 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dimaksud Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a salah satunya adalah Surat Izin Mengemudi A yang berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa sekeluarga bermaksud mengadakan perjalanan dari Kabupaten Sukamara menuju Banjarmasin. Dalam perjalanan tersebut Terdakwa ada membawa penumpang sebanyak 3 orang yaitu istri dan 2 anak Terdakwa, Saksi Roose Hermadita Soetrisno, Sdr. Ugra Anaargya Requardy Nugroho (7 tahun) dan Sdr. Ghazi Alfaruq Mahardika Nugroho (2 tahun 11 bulan);

Menimbang, bahwa kendaraan yang dipergunakan Terdakwa sekeluarga adalah 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan TNKB KH 1258 SD, dalam hal ini Terdakwa dan istri Terdakwa (Saksi Roose Hermadita Soetrisno, SP Binti Soetrisno) yang mengemudikan kendaraan secara bergantian;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Kasongan Terdakwa mampir ke SPBU Kasongan di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 2,5 (arah Kasongan-Palangka Raya) Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengisi BBM. Sesampainya di SPBU Terdakwa mengisi BBM dengan dibantu oleh operator SPBU Saksi Hasannudin Bin Syahdan, setelah selesai pengisian BBM Terdakwa meninggalkan SPBU untuk melanjutkan perjalanan dimana pada saat itu Terdakwalah yang mengemudikan kendaraan dan setelah sampai di depan



halaman pintu keluar SPBU mobil yang dikemudikan Terdakwa berbelok ke arah kanan menuju arah Palangka Raya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut telah memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM);

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara pengertian unsur dan fakta tersebut, maka Terdakwalah yang telah mengendarai mobil tersebut atau mengemudikan kendaraan bermotor dan Terdakwa telah memiliki ijin untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur "*mengemudi kendaraan bermotor*" telah terpenuhi;

Ad.3. Karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah "kesalahan pada umumnya", tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 1 Poin 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana Terdakwa sebagai pengendara kendaraan dimana kecelakaan lalu lintas darat tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira Pukul 01.20 WIB. Tempat kejadian di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 2,5 arah Kasongan - Palangkaraya, Kelurahan Kasongan lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut melibatkan antara 1 (satu) unit mobil dengan 1 (satu) unit sepeda motor. Hal mana kecelakaan lalu lintas tersebut adalah tabrak depan – depan samping kanan yaitu depan dari 1 (satu) unit sepeda motor dengan depan samping kanan 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan TNKB KH 1258 SD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengemudi dari 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubihsi Pajero warna silver dengan TNKB KH 1258 SD adalah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah dengan TNKB KH 2054 NM dikendarai oleh Sdr. Deny;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sekeluarga bermaksud mengadakan perjalanan dari Kabupaten Sukamara menuju Banjarmasin. Kemudian Terdakwa mengendarai mobil dimana ada penumpang sebanyak 3 orang yaitu istri dan 2 anak Terdakwa, Saksi Roose Hermadita Soetrisno, Sdr. Ugra Anaargya Requardy Nugroho (7 tahun) dan Sdr. Ghazi Alfaruq Mahardika Nugroho (2 tahun 11 bulan);

Menimbang, bahwa setelah sampai di Kasongan Terdakwa mampir ke SPBU Kasongan di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 2,5 (arah Kasongan-Palangka Raya) Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengisi BBM. Kemudian sesampai di SPBU Terdakwa mengisi BBM dengan dibantu oleh operator SPBU Saksi Hasannudin Bin Syahdan, setelah selesai pengisian BBM Terdakwa meninggalkan SPBU untuk melanjutkan perjalanan setelah sampai di depan halaman pintu keluar SPBU mobil yang dikemudikan Terdakwa berbelok ke arah kanan menuju arah Palangka Raya;

Menimbang, bahwa kemudian ketika posisi mobil berada di badan jalan lajur sebelah kiri (arah Palangka Raya – Kasongan) tiba-tiba dari arah berlawanan (arah Palangka Raya menuju Kasongan) dilajur sebelah kiri melaju 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah KH 2054 NM yang dikendarai oleh korban DENY sehingga tabrak bagian depan samping kanan mobil Mitsubishi Pajero warna silver KH 1258 SD dengan bagian depan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah KH 2054 NM. Selanjutnya, Saksi Hasannudin Bin Syahdan dan Saksi Badri Bin H. Husaini mendengarkan suara benturan keras dan Saksi Hasannudin Bin Syahdan mencari asal suara tersebut dan melihat di halaman pintu keluar SPBU korban Deny dalam keadaan tertelungkup sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah KH 2054 NM berada di badan jalan lajur 1 sebelah kiri arah Palangka Raya menuju Kasongan juga ditemukan sebuah spion sebelah kanan mobil Mitsibushi Pajero warna silver dan melihat tersebut Saksi Badri Bin H. Husaini langsung pulang mengambil mobil ambulan dan kembali lagi ke tempat

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian lalu lintas darat tersebut untuk evakuasi korban Deny kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Mas Amsyar Kasongan;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa mengemudikan mobil tidak ada menghidupkan lampu sein sebagai tanda belok saat itu, tidak ada membunyikan klacson sebelum kejadian, dan tidak ada melakukan pengereman serta tidak memperhatikan pengguna jalan lainnya karena pengaruh cuaca saat itu hujan lebat;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan tujuan Terdakwa yang bermaksud mengadakan perjalanan panjang sekeluarga dari Kabupaten Sukamara menuju Banjarmasin, artinya diperlukan energi dan konsentrasi yang lebih sehingga apabila lelah dan jenuh akan dapat mengganggu fokus dan konsentrasi pengemudi, ditambah lagi dengan suasana jalan yang sepi dan sudah larut malam disertai dengan cuaca yang hujan, hal ini sedikit banyak mempengaruhi situasi dan kondisi fisik maupun psikologi pengemudi/Terdakwa pada saat terjadi kecelakaan, sehingga Terdakwa lalai tidak menghidupkan lampu sein sebagai tanda belok saat itu, tidak ada membunyikan klacson sebelum kejadian, dan tidak ada melakukan pengereman serta tidak memperhatikan pengguna jalan lainnya karena pengaruh cuaca saat itu hujan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur *"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"* ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia berarti dampak dari kecelakaan tersebut menghilangkan nyawa orang atau korban baik secara langsung/seketika di tempat terjadinya kecelakaan atau setelah korban mendapatkan perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan akibat kecelakaan lalu lintas darat tersebut sepeda motor milik korban Deny mengalami kerusakan di bagian depan, tebeng pecah, dan slebor depan patah sedangkan mobil Terdakwa Dwi Nugroho mengalami kerusakan pada lampu depan sebelah kanan pecah, kaca spion sebelah kanan rusak dan terlepas serta penyok pada bagian depan sebelah kanan dan korban Deny mengalami

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek terbuka di pergelangan tangan kanan, luka lecet pada wajah dan meninggal dunia di Rumah Sakit Mas Amsyar Kasongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum UPT RSUD Mas Amsyar Kasongan Nomor : 445/43/VISUM-RSUD/VII/2022 tanggal 03 Juli 2022 dilakukan pemeriksaan luar oleh dr. HARIANDY GILBERT NUGRAHA pada korban atas nama DENY dengan hasil pemeriksaan pasien datang post kecelakaan lalu lintas diantar ke Instalasi Gawat Darurat RSUD Mas Amsyar Kasongan dalam keadaan sudah tidak sadar diri. Dari pemeriksaan luar ditemukan :

1. Terdapat pembesaran total pada ke dua pupil mata sebelah kanan dan kiri.
2. Terdapat luka lebam dibelakang leher dengan ukuran dua kali dua sentimeter berwarna kebiruan dicurigai karena trauma benda tumpul.
3. Tampak luka terbuka dilengan kanan atas bagian depan dengan ukuran sembilan kali sembilan sentimeter tepi rata dasar otot.
4. Tampak luka robek dicuping hidung kanan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter tepi rata.
5. Tampak luka lebam dipipi kanan sejajar dengan cuping hidung berwarna kebiruan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter disertai pembengkakan disekitar luka.
6. Terdapat benjolan di dahi atas sebelah kiri berwarna kebiruan dengan ukuran satu kali satu sentimeter.

Kesimpulan: dari pemeriksaan luar didapatkan bahwa hal tersebut menyebabkan pasien meninggal dunia diduga cedera kepala berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan Nomor : 445/302/IGD/VII/2022 tanggal 03 Juli 2022 menerangkan DENY telah meninggal dunia di RSUD Kasongan pada tanggal 03 Juli 2022 pukul 02.15 WIB dengan diagnosa cedera kepala berat + susp fracture cervical post kecelakaan lalu lintas darat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut apabila dihubungkan dengan teori sebab-akibat, maka Majelis Hakim menilai kematian korban disebabkan oleh benturan yang diperoleh korban saat kecelakaan tersebut sebagaimana hasil Visum dan Surat Keterangan Kematian tersebut;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur yang dikaitkan dengan fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim menilai unsur *"yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga oleh karenanya selain dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman pada diri Terdakwa Majelis Hakim perlu memperhatikan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan mempertimbangkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, serta hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa sehingga penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa dapat memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat serta setimpal dengan perbuatannya baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pembelaanya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya, dan mohon putusan yang seingan-ringanya, disamping itu terdakwa juga masih memiliki tanggungan istri dan 2 (dua) orang anak. Terdakwa juga belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain itu diantara Terdakwa dan keluarga korban telah dilakukan perdamaian dan keluarga korban telah menerima penggantian

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter R dan uang santunan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa Tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan masyarakat khususnya di Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap penjatuhan hukuman, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara dan denda yang lama dan besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan kota yang sah, maka masa penangkapan dikurangkan seluruhnya dan masa penahanan kota tersebut harus dikurangkan 1/5 (seperlima) dari jumlah lamanya waktu penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan TNKB KH 1258 SD.
- 1 (satu) buah lampu depan sebelah kanan warna silver mobil Pajero dengan Nomor Register "8301C790".
- 1 (satu) buah Spion sebelah kanan mobil Pajero dengan Nomor Register "HI E11 048448, ICHIKOH8326 THAILAND".
- 1 (satu) buah STNK mobil merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan TNKB KH 1258 SD a.n. PT.HARAPAN HIBRIDA KALBAR.

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan kendaraan tersebut bukanlah milik Terdakwa namun perusahaan dimana tempat Terdakwa bekerja, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Dwi Nugroho Bin Samiran;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah SIM a.n. DWI NUGROHO berlaku sampai dengan 29 Maret 2023.

merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan masih dapat dipergunakan oleh Terdakwa di kemudian hari, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa Dwi Nugroho Bin Samiran;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah dengan TNKB KH 2054 NM.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah dengan TNKB KH 2054 NM a.n. DENY.

merupakan barang bukti yang telah disita dari korban, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada ahli waris korban DENY;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk berisi video rekaman CCTV kecelakaan lalu lintas.
- merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk menunjukkan rekaman kejadian kecelakaan guna membuat terang perkara ini, sehingga merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan berkas perkara, oleh karenanya maka terhadap barang bukti tersebut perlu dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan keluarga korban kehilangan nyawanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan keluarga korban telah dilakukan perdamaian dan keluarga korban telah menerima penggantian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter R dan uang santunan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DWI NUGROHO Bin SAMIRAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan orang lain meninggal dunia"*, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dikurangkan seluruhnya dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan 1/5 (seperlima) dari jumlah lamanya waktu penahanan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan TNKB KH 1258 SD.
 - 1 (satu) buah lampu depan sebelah kanan warna silver mobil Pajero dengan Nomor Register "8301C790".

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Spion sebelah kanan mobil Pajero dengan Nomor Register "HI E11 048448, ICHIKOH8326 THAILAND".
- 1 (satu) buah STNK mobil merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan TNKB KH 1258 SD a.n. PT.HARAPAN HIBRIDA KALBAR.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Dwi Nugroho Bin Samiran.

- 1 (satu) buah SIM a.n. DWI NUGROHO berlaku sampai dengan 29 Maret 2023.

Dikembalikan kepada Terdakwa Dwi Nugroho Bin Samiran.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah dengan TNKB KH 2054 NM.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah dengan TNKB KH 2054 NM a.n. DENY.

Dikembalikan kepada keluarga atau ahli waris korban.

- 1 (satu) buah flashdisk berisi video rekaman CCTV kecelakaan lalu lintas.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **Selasa, tanggal 17 Januari 2023**, oleh kami, Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., Patar Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 18 Januari 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atrikuasa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Siska Yulianita Ferry, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum.

Patar Panjaitan, S.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Atrikuasa, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36